



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asim Bin Sunanto
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Narsih Rt. 005 Rw. 002 Desa Sendang
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Raspin Alias Ipin Bin Casmadi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rakmat Alias Bewok Bin Alm. Soleh
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sukamulya Rt. 002 Rw. 001 Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agus Setiyanto Alias Agus Bin Jurih
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi H.Saprudin,SH.MTJ.CPM, dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum H.SAPRUDIN, SH.MTJ.CPM.& REKAN beralamat di Jalan Istiqomah RT 008 RW 003 (Belakang Masjid Istiqomah) Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus No.069/SK-K/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ASIM Bin SUNANTO, Terdakwa 2. RASPIN Alias APIN Bin CASMADI, Terdakwa 3. RAKMAT Alias BEWOK Bin (Alm) SOLEH dan Terdakwa 4. AGUS SETIYANTO Alias AGUS Bin JURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. ASIM Bin SUNANTO, Terdakwa 2. RASPIN Alias APIN Bin CASMADI, Terdakwa 3. RAKMAT Alias BEWOK Bin (Alm) SOLEH dan Terdakwa 4. AGUS SETIYANTO Alias AGUS Bin JURI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Agar dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam
 - Agar dimusnahkan
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ASIM Bin SUNANTO** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **RASPIN Alias APIN Bin CASMADI**, Terdakwa 3. **RAKMAT Alias BEWOK Bin (Alm) SOLEH** dan Terdakwa 4. **AGUS SETIYANTO Alias AGUS Bin JURI**, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 Wib s.d pukul 23.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di teras rumah Sdr. ALI yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 Wib para Terdakwa berkumpul di teras rumah Sdr. ALI yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian para Terdakwa yang iseng mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan lalu para Terdakwa merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan sejumlah uang taruhan, setelah para Terdakwa sepakat kemudian Terdakwa 4 membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa 1 mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa 2 mendapatkan pion warna biru, Terdakwa 3 mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa 4 mendapatkan pion warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa 1 mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa 2 mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa 3 mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa 4 mendapatkan urutan ke-3, kemudian para Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar, namun demikian dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa ketika para Terdakwa sedang bermain judi jenis Ludo King tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T langsung menangkap dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan diselenggarakan di tempat umum yaitu di teras rumah warga, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti perjudian Ludo King tersebut namun permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para Terdakwa, melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ASIM Bin SUNANTO** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **RASPIN Alias APIN Bin CASMADI**, Terdakwa 3. **RAKMAT Alias BEWOK Bin (Alm) SOLEH** dan Terdakwa 4. **AGUS SETIYANTO Alias AGUS Bin JURI**, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 Wib s.d pukul 23.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di teras rumah Sdr. ALI yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 Wib para Terdakwa berkumpul di teras rumah Sdr. ALI yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian para Terdakwa yang iseng mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan lalu para Terdakwa merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan sejumlah uang taruhan, setelah para Terdakwa sepakat kemudian Terdakwa 4 membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa 1 mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa 2 mendapatkan pion warna biru, Terdakwa 3 mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa 4 mendapatkan pion warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa 1 mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa 2 mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa 3 mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa 4 mendapatkan urutan ke-3, kemudian para Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar, namun demikian dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa ketika para Terdakwa sedang bermain judi jenis Ludo King tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T langsung menangkap

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai mata pencaharian para Terdakwa, melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYADI Bin WASPAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan telah mengamankan para Terdakwa sehubungan telah melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan sedang melaksanakan tugas piket kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi dengan menggunakan sejumlah uang taruhan di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, hingga saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan sejumlah uang taruhan kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Karangampel;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, maka Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



2 **YUDHI JAKA T, SH Bin BUNYAMIN RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan telah mengamankan para Terdakwa sehubungan telah melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan sedang melaksanakan tugas piket kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi dengan menggunakan sejumlah uang taruhan di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, hingga saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan sejumlah uang taruhan kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Karangampel;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam, pada pokoknya seluruhnya berkaitan dengan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, maka Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. ASIM Bin SUNANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP terebut sudah ditandatangani, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan uang taruhan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam dan sejumlah uang taruhan
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa AGUS SETIYANTO Alias AGUS membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa RASPIN Alias APIN mendapatkan pion warna biru, Terdakwa RAKMAT Alias BEWOK mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa RASPIN Alias APIN mendapatkan pion warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa RASPIN Alias APIN mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa RAKMAT Alias BEWOK mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa AGUS SETIYANTO Alias AGUS mendapatkan urutan ke-3, kemudian para Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar ;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa melainkan hanya iseng ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

2. Terdakwa 2. RASPIN Alias APIN Bin CASMADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2. Pada pokoknya membenarkan BAP Terdakwa dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan



Karangampel Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam dan sejumlah uang taruhan
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa AGUS SETIYANTO Alias AGUS membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa ASIM mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa mendapatkan pion warna biru, Terdakwa RAKMAT Alias BEWOK mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa mendapatkan pion warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa ASIM mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa RAKMAT Alias BEWOK mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa AGUS SETIYANTO Alias AGUS mendapatkan urutan ke-3, kemudian masing-masing Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar ;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa melainkan hanya iseng ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam, Terdakwa masih mengenalnya

3. Terdakwa 3. RAKMAT Alias BEWOK Bin (Alm) SOLEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2. Pada pokoknya membenarkan BAP Terdakwa dan menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam dan sejumlah uang taruhan
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa AGUS SETIYANTO Alias AGUS membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa ASIM mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa mendapatkan pion warna biru, Terdakwa mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa RASPIN Alias APIN mendapatkan pion warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa RASPIN Alias APIN menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa ASIM mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa RASPIN Alias APIN mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa AGUS SETIYANTO Alias AGUS mendapatkan urutan ke-3, kemudian masing-masing Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar ;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa melainkan hanya iseng ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

4. Terdakwa 4. AGUS SETIYANTO Alias AGUS Bin JURI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. Pada pokoknya membenarkan BAP Terdakwa dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam dan sejumlah uang taruhan
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa ASIM mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa RAKMAT Alias BEWOK mendapatkan pion warna biru, Terdakwa RAKMAT Alias BEWOK mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa RASPIN Alias APIN mendapatkan pion warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa RASPIN Alias APIN menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa ASIM mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa RASPIN Alias APIN mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa RAKMAT Alias BEWOK mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa mendapatkan urutan ke-3, kemudian masing-masing Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar ;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa melainkan hanya iseng ;
- Bahwa Terdakwa 4. Mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 Wib para Terdakwa berkumpul di teras rumah Sdr. ALI yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian para Terdakwa yang iseng mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan lalu para Terdakwa merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan sejumlah uang taruhan, setelah para Terdakwa sepakat kemudian Terdakwa 4 membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa 1 mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa 2 mendapatkan pion warna biru, Terdakwa 3 mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa 4 mendapatkan pion warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa 1 mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa 2 mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa 3 mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa 4 mendapatkan urutan ke-3, kemudian para Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar, namun demikian dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut kemungkinan untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa ketika para Terdakwa sedang bermain judi jenis Ludo King tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T langsung menangkap dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai mata pencaharian para Terdakwa, melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa 1. **ASIM Bin SUNANTO**, Terdakwa 2. **RASPIN Alias APIN Bin CASMADI**, Terdakwa 3. **RAKMAT Alias BEWOK Bin (Alm) SOLEH** dan Terdakwa 4. **AGUS SETIYANTO Alias AGUS Bin JURI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*eror in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir atau segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain atau segala pertaruhan lainnya. Sementara ikut serta dalam hal ini, pada hakekatnya adalah ditujukan kepada pemain atau pemain-pemain pelengkap atau merupakan 'pemain-pemain kecil di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun atau di-suatu pondok sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 Wib para Terdakwa berkumpul di teras rumah Sdr. ALI yang berlokasi di Blok Sawen Rt. 002 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian para Terdakwa yang iseng mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan lalu para Terdakwa merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis Ludo King dengan menggunakan sejumlah uang taruhan, setelah para Terdakwa sepakat kemudian Terdakwa 4 membuka aplikasi Ludo King pada handphone miliknya kemudian masing-masing memilih pion hingga Terdakwa 1 mendapatkan pion warna kuning, Terdakwa 2 mendapatkan pion warna biru, Terdakwa 3 mendapatkan pion warna merah dan Terdakwa 4 mendapatkan pion

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau, setelah itu permainan judi jenis Ludo King dimulai dengan masing-masing Terdakwa menentukan urutan giliran untuk menekan tombol gulir dadu hingga ada kesepakatan yaitu Terdakwa 1 mendapatkan urutan ke-2, Terdakwa 2 mendapatkan urutan ke-1, Terdakwa 3 mendapatkan urutan ke-4 dan Terdakwa 4 mendapatkan urutan ke-3, kemudian para Terdakwa menekan tombol gulir dadu secara bergantian sesuai urutan masing-masing lalu hasil dari nilai dadu yang ditekan tersebut secara otomatis pion milik masing-masing Terdakwa berjalan sesuai jumlah angka dadu yang keluar tersebut, bila diantara pion masing-masing ada yang keluar akibat posisinya diduduki oleh pion yang sebelumnya posisinya dibelakang maka pemilik pion yang keluar tersebut wajib membayar peserta yang lain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik pion yang menduduki posisi pion yang tersingkir, kemudian pemilik pion yang berhasil menjadi juara 1 (satu) sebanyak 4 (empat) kali putaran maka peserta lain wajib membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada peserta yang juara tersebut dan dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak ada istilah bandar, namun demikian dalam permainan judi jenis Ludo King tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa ketika para Terdakwa sedang bermain judi jenis Ludo King tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Ludo King yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi UU SUGIYANTO bersama saksi MULYADI dan saksi YUDHI JAKA T langsung menangkap dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5F warna hitam;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai mata pencaharian para Terdakwa, melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah melakukan permainan dengan konsep pertaruhan untung-untungan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sementara dilakukan didepan teras adalah sama halnya dilakukan atau diadakan ditempat yang dapat dimauki khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp32.000,00 (Tiga puluh dua ribu Rupiah)., dinilai adalah merupakan uang yang digunakan dalam permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai keekonomian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type A5F warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah melanggar Program Pemerintah yang sedang gencar dalam memberantas tindak pidana Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ASIM Bin SUNANTO**, Terdakwa 2. **RASPIN Alias APIN Bin CASMADI**, Terdakwa 3. **RAKMAT Alias BEWOK Bin (Alm) SOLEH** dan Terdakwa 4. **AGUS SETIYANTO Alias AGUS Bin JURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type A5F warna hitam Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Idm